

PEMERINTAH KOTA SURABAYA



# LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH LKJ-IP

TAHUN 2022

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KOTA SURABAYA

JL. TUNJUNGAN NO 1-3 SURABAYA LANTAI 3 GEDUNG SIOLA

## Daftar Isi

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
I.1	Latar Belakang.....	I-1
I.2	Gambaran Umum .....	I-1
I.3	Isu-isu Strategis .....	I-1
I.4	Sistematika Penulisan .....	I-1
BAB II	PERENCANAAN KINERJA .....	II-2
II.1	Perencanaan Strategis .....	II-2
II.2	Indikator Kinerja Utama .....	II-3
II.3	Perjanjian Kinerja.....	II-3
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-5
III.1	Capaian Kinerja .....	III-5
III.2	Akuntabilitas Anggaran.....	III-6
BAB IV	PENUTUP .....	IV-8
LAMPIRAN		

## Daftar Tabel

Tabel II.1 Perencanaan Strategis	II-2
Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama	II-3
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-4
Tabel II.4 Anggaran Per Program	II-4
Tabel III.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	III-5
Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya	III-5
Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi/Pusat	III-6
Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022	III-6
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	III-6

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya telah menetapkan target kinerja tahun 2022, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai kemudian dituangkan dalam LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2022 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini menginformasikan input, output, outcome, dan faktor pendorong dan penghambat dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada tahun – tahun berikutnya.

### 1.2 Gambaran Umum

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berlokasi di Jalan Tunjungan No. 1-3 Lt. 3 Surabaya. Jumlah SDM Dinas Perdagangan sebanyak 80 ASN yang terdiri atas 49 laki – laki dan 31 perempuan.

## **a Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya memuat Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, terdiri dari:


1. Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - 2.1. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
  - 2.2. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Koperasi, membawahi:
  - 3.1. Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi
  - 3.2. Sub Koordinator Pengawasan Koperasi
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi:
  - 4.1. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro
  - 4.2. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro
5. Bidang Distribusi Perdagangan, membawahi:
  - 5.1. Sub Koordinator Pengendalian Distribusi
  - 5.2. Sub Koordinator Sarana Distribusi Perdagangan
6. Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan , membawahi:
  - 6.1. Sub Koordinator Pembinaan Usaha Sektor Perdagangan
  - 6.2. Sub Koordinator Pembinaan Usaha Penunjang Sektor Perdagangan
7. UPTD Metrologi Legal, terdiri dari
  - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha

6.2. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Kelompok Jabatan Fungsional


Gambar 1.1

Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021



Gambar 1.2

Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021



## **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

### **TUGAS**

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

### **FUNGSI**

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **1.3 Permasalahan Utama dan Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat

dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan (Permendagri 86/2017).

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kota Surabaya seiring dengan dinamika dan pengembangan kota serta menelaah isu-isu di lingkup Provinsi Jawa Timur, Nasional dan global, maka dirumuskan 5 (lima) isu strategis kota sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu (Integrated Transportation System)
4. Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Dari 5 (lima) isu strategis kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terdapat dalam isu strategis kedua yaitu "Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif".

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis utama yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Kota Surabaya. Isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan pemasaran
2. Mekanisme pengendalian distribusi barang dan stabilitas ketersediaan barang pokok dan penting
3. Optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dalam rangka upaya perlindungan konsumen



#### 4. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perdagangan

##### **1.4 Sistematika**

Sistematika Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Landasan Hukum, Permasalahan Utama dan Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dan Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup, menjelaskan Kesimpulan dan Saran

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus sangat penting sebagai bahan pengambil keputusan (perencanaan, pengawasan, evaluasi) dimasa yang akan datang dalam rangka meningkatkan perbaikan manajemen Dinas.

Dengan melaksanakan 12 (dua belas) program dan didukung 18 (delapan belas) kegiatan serta 22 (dua puluh dua) sub kegiatan (23 indikator sub kegiatan) yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas, 8 (delapan) program telah melebihi target dan 4 (empat) program sesuai target, sedangkan 10 (sepuluh) indikator sub kegiatan telah sesuai target dan 12 (tujuh) indikator sub kegiatan telah melebihi target ( $\geq 100\%$ ) serta 1 (satu) indikator sub kegiatan belum memenuhi target ( $\leq 100\%$ ). Sesuai evaluasi kinerja akhir tersebut maka yang perlu diperhatikan didalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas yaitu dengan melaksanakan Visi dan Misi Organisasi dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan secara konsisten dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Atas dasar hasil uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran secara umum menunjukkan keberhasilan. Namun keberhasilan tersebut perlu terus ditingkatkan pada tahun - tahun berikutnya sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dimasa yang akan datang.

Surabaya, 27 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan  
Menengah Dan Perdagangan  
Kota Surabaya



FAUZIE MUSTAQIEM YOS SE, MM

Pembina Tk. I

NIP 197209061999011001

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamankan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sehingga akuntabilitas kinerja meliputi:

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan
4. Informasi Lainnya

Deskripsi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022**

Dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah (PD), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengacu pada Sasaran Kota, karena Tujuan PD sama dengan Sasaran Kota sehingga pencapaian tersebut memperhatikan target yang ditetapkan oleh Sasaran Kota. Tujuan dan Sasaran PD beserta indikator dan target kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang selanjutnya diuraikan dalam program kegiatan dengan rencana anggaran beserta indikator sebagai alat ukur capaian kinerja. Berikut adalah capaian kinerja perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022 untuk tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1 :

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per triwulan				Realisasi Tahun 2022	Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0.3%	-	-	-	0.3%	0.3%	100%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	8%	-	-	-	9.04%	9.04%	113.00%
Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	10%	-	-	-	10.95%	10.95%	109.50%
Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	96%	-	-	-	116.78%	116.78%	121,65%
Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	80%	-	-	-	80.25%	80.25%	100.31%
Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	92%	-	-	-	95.56%	95.56%	103,87%
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86.35	-	-	-	95.85	95.85	111.00%

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target akhir RPJMD	Progress Capaian
		2021	2022		
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	33.86 %	0.30%	1.50%	20.00%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	76.40 %	9.04%	40.00%	22.60%
Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	-	10.95%	18.00%	60.83%
Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	96.27 %	116.78%	100.00%	116.78%
Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	-	80.25%	90.00%	89.17%
Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	-	95.56%	92.00%	103,87%
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	80.38	95.85	88.37	108.46%

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi/Pusat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi PD	Kota	Realisasi Pusat
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0.3%	- 5,77%	8.51%
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	9.04%	5,88%	83.63%
	Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	10.95%	4,02%	22%

Sesuai Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014, penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga tercapai kinerja yang dapat terukur. Hasil capaian kinerja organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Berdasarkan hasil tabel 3.1 dan 3.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi dari indikator Tujuan dan Sasaran di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya termasuk dalam katagori Sangat Tinggi (realisasi kinerja  $\geq 91$ ). Skala peringkat kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Skala peringkat kinerja tersebut mempermudah dalam menginterpretasikan pencapaian indikator. Skala peringkat kinerja tersebut terangkum dalam tabel, sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi (T)
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang (S)
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah (R)
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah (SR)

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah melaksanakan 1 (satu) tujuan, 7 (tujuh) sasaran, 12 (dua belas) program dan didukung 18 (delapan belas) kegiatan serta 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas. Dari semua target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan telah tercapai kecuali 1 (satu) indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Belanja Listrik yang pemakainnya diluar rencana pada tempat penyediaan sepatu di ex.dondong dan tempat penyediaan seragam di Ex. Kantor Dinas Koperasi Gayungan. Tindak lanjut untuk mengantisipasi tidak tercapainya target di tahun anggaran mendatang adalah dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan.

Adapun gambaran rincian capaian kinerja dari masing – masing indikator Tujuan Dinas antara lain :

1. Indikator Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro.

Dari target indikator Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro sebesar 3.65% telah realisasi sebesar 9.34%, sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 112.49%.

Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro dihitung dari formulasi =  $(\text{Jumlah volume usaha koperasi tahun (t)} - \text{jumlah volume usaha koperasi tahun (to)} : \text{jumlah volume usaha koperasi tahun (to)} \times 100\%) + (\text{Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun berjalan (t)} - \text{Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun dasar (to)} : \text{Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro (to) Sentra dan Non Sentra} \times 100\%)$ .

Tahun	Volume Usaha (Rp)		Hasil Perhitungan
	Koperasi	Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra	
2021 (t0)	1.408.413.711.000	45.491.680.392	(((1.412.653.062.240 - 1.408.413.711.000)/ 1.408.413.711.000)*100)+(((49.602.166.671 - 45.491.680.392)/ 45.491.680.392)*100)
2022 (t)	1.412.653.062.240	49.602.166.671	



2. Indikator Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak.

Dari target indikator Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak sebesar 5.24% telah realisasi sebesar 6.31%, sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 120.46%.

Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak dihitung dari formulasi Persentase Peningkatan total box barang di tahun berjalan dibanding jumlah total box di tahun sebelumnya yaitu  $t = t - (t - 1) / t-1$ .

Tahun	Total arus barang tanjung perak (satuan box)	Hasil Perhitungan
2021 (t-1)	3.010.000	((3.200.000 - 3.010.000) / 3.010.000 ) x 100% = 6.31%
2022 (t)	3.200.000	

3. Indikator Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Dari target indikator Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3.65% telah realisasi sebesar 6.35%, sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 173.97%. Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dari formulasi Akumulasi Margin perdagangan dikalikan dengan output barang yang dihasilkan.

Tahun	Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Hasil Perhitungan
2021	114183332.3	((121433973.90105 - 114183332.3) / 114183332.3) x 100% = 6.35 %
2022	121433973.90105	

Tercapainya target atas tujuan PD Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal dipengaruhi oleh faktor pendorong yaitu :

- Pemulihan Ekonomi setelah masa pandemi
- Motivasi Pelaku Usaha untuk disertifikasi Produk

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wirausaha setelah melewati masa pandemi
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Usaha Koperasi sebagai salah satu sarana pendukung pengembangan Usaha
- Perizinan Usaha yang Fleksibel
- Adanya dukungan Anggaran pembiayaan Kegiatan peningkatan produktivitas pelaku Usaha Mikro

Berdasarkan pada tabel 3.2 tentang capaian realisasi tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD yang perlu diperhatikan adalah capain realisasi pada tujuan Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal dengan indikator Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro beserta sasaran turunannya. Diantara indikator tujuan PD yang lain, realisasi capain indikator tujuan tersebut terhadap target akhir RPJMD adalah kurang dari 25%, mengingat target akhir RPJMD rencananya hanya sampai tahun 2024 karena adanya pilkada serentak dari pemerintah pusat. Upaya untuk melakukan akselerasi pencapaian kinerja yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan khususnya terhadap indikator tujuan Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro beserta sasaran turunannya adalah :

1. Mendorong perluasan pasar pelaku usaha mikro
2. Meningkatkan standar pengelolaan usaha pelaku UKM
3. Meningkatkan kemitraan usaha antar Stakeholder
4. Mendorong Produktivitas Rumah Padat Karya Jahit, Sepatu, Slipper, dan Batik dengan menggunakan konsep inti plasma yang diaplikasikan pada operasional rumah padat karya jahit, sepatu dan slipper sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan untuk dapat menciptakan lapangan kerja bersamaan dengan tuntutan untuk meningkatkan pendapatan para pelaku usaha.
5. Mendorong Produktivitas Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan Pasar melalui optimalisasi okupansi stan dan produktivitas di Pasar dan SWK yang bertujuan membawa implikasi pada penyerapan tenaga kerja sebagai wirausaha di sektor perdagangan.

Faktor pendorong dan penghambat terhadap tercapainya target kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Faktor Pendorong Dan Penghambat**

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian	Faktor		Tindak Lanjut
		Pendorong	Penghambat	
Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Koperasi	100.00%	- Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi - Pembinaan Dinas terhadap permasalahan koperasi melalui konseling, sosialisasi peraturan dan pendampingan - Meningkatnya kapasitas pengurus / pengelola melalui Diklat perkoperasian - Adanya kegiatan pengawasan/ pemeriksaan kesehatan koperasi untuk mengukur kinerja koperasi sehingga koperasi mengetahui aspek-aspek yang harus diperbaiki	---	---
<b>1</b>	<b>2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	106.00%	Kesadaran gerakan koperasi untuk menyiapkan berkas persyaratan untuk pangajuan Izin Usaha Simpan Pinjam melalui OSS RBA, sehingga sudah tercapai 100 %	---
	<b>2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%		
	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%		
<b>2</b>	<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	128.39%	- Kesadaran gerakan koperasi melaksanakan kewajiban Rapat Anggota Tahunan sesuai UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga kegiatan pengawasan dapat terlaksana - Terbentuknya Tim Satgas Pengawasan untuk melaksanakan Pemeriksaan / Pengawasan Koperasi	---
	<b>2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%		
	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%		
<b>3</b>	<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	102.71%	Kesadaran pengurus/pengelola untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang profesional agar mampu berkompetensi dan berdaya saing sehingga tercapai 100 %	---
	<b>2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100.00%		
	2.17.05.2.01.01 Peningkatan	100.00%		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Capaian	Faktor		Tindak Lanjut
				Pendorong	Penghambat	
		Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
4	<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		100.00%	Keinginan anggota untuk meningkatkan dan pengembangan usaha koperasi non simpan pinjam sehingga sudah tercapai 100 %	---	---
	<b>2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		100.00%			
	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100.00%			
Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro			113%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan Ekonomi setelah masa pandemik</li> <li>- Motivasi Pelaku Usaha untuk disertifikasi Produk</li> <li>- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wirausaha setelah melewati masa pandemi</li> <li>- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Usaha Koperasi sebagai salah satu sarana pendukung pengembangan Usaha</li> <li>- Perizinan Usaha yang Fleksibel</li> <li>- Adanya dukungan Anggaran pembiayaan Kegiatan peningkatan produktivitas pelaku Usaha Mikro</li> </ul>	---	---
5	<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		106.82% 121.26%	Kondisi ekonomi yang mulai membaik pasca pandemi mampu meningkatkan keaktifan berjualan	---	---
	<b>2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		100.00%	Antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	---	---
	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		100.00%	- Antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	---	---
	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		110.00%	- Ketepatan metode pembinaan dan pendampingan kualitas produk serta pemilihan sentra usaha yang difasilitasi	---	---
6	<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		100.46%	- Pemulihan Ekonomi setelah masa pandemi - Motivasi Pelaku Usaha untu		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Capaian	Faktor		Tindak Lanjut
			Pendorong	Penghambat	
	<b>2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	133.60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>disertifikasi Produk</li> <li>- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wirausaha setelah melewati masa pandemi</li> </ul>		
	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	127.24%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Usaha Koperasi sebagai salah satu sarana pendukung pengembangan Usaha</li> <li>- Perizinan Usaha yang Fleksibel</li> <li>- Adanya dukungan Anggaran pembiayaan Kegiatan peningkatan produktivitas pelaku Usaha Mikro</li> </ul>		
Sasaran : Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro		109.50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan Ekonomi setelah masa pandemi</li> <li>- Motivasi Pelaku Usaha untuk disertifikasi Produk</li> <li>- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wira Usaha setelah melewati masa pandemi</li> <li>- Perubahan pola sikap konsumtif dari masa pandemi ke new normal</li> <li>- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Usaha Koperasi sebagai salah satu sarana pendukung pengembangan Usaha</li> <li>- Perizinan Usaha yang Fleksibel</li> <li>- Adanya dukungan Anggaran pembiayaan Kegiatan peningkatan produktivitas pelaku Usaha Mikro</li> </ul>	---	---
7	<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	107.98%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya produktifitas pihak Internal dan External untuk menciptakan pasar</li> <li>- Terciptanya peluang pasar yang bisa di gunakan sebagai fasilitas Pemasaran</li> <li>- Memperluas jangkauan pemasaran melalui pemasaran Digital</li> </ul>	---	---
	<b>3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	100.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kondisi ekonomi yang mulai membaik pasca pandemi mampu meningkatkan volume penjualan</li> <li>- adanya kemudahan regulasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya</li> </ul>	---	---
	3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	102.74%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- masyarakat mulai beradaptasi dan bertransisi dari marketing offline ke marketing online (Peken Surabaya)</li> <li>- bantuan CSR dan pelatihan pelatihan bagi para pelaku UMKM</li> </ul>		
Menjaga Stabilitas Distribusi Barang		121.65%	Tingkat stabilitas harga komoditas pasca pandemi covid-19 semakin membaik karena didukung dengan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengadakan kegiatan Pemantauan Harga dan Ketersediaan Bapokting serta Operasi Pasar	---	---
8	<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	100.00%	Pelaku usaha distribusi perdagangan mendapat fasilitasi pembinaan dengan dimasukkan dalam aplikasi Peken serta Gudang Bapokting yang dipantau secara langsung isinya setiap bulan	---	---
	<b>3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah</b>	100.00%	kegiatan pembinaan pengelola sarana distribusi dilaksanakan sesuai target	---	

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Capaian	Faktor		Tindak Lanjut
			Pendorong	Penghambat	
	<b>Kerjanya</b>				
	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.18% 100.00% (pasar)	- pelaku usaha mendaftar sebagai anggota peken sesuai target - pengelolaan sesuai dengan target		
<b>9</b>	<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	100.00%	Intervensi ketersediaan komoditas didukung dengan adanya Kegiatan Pemantauan Harga dan Ketersediaan yang telah rutin dilakukan setiap bulan serta Kegiatan Operasi Pasar	---	---
	<b>3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	100.00%	Pengendalian Harga, dan Stok Bapokting sangat penting dengan adanya operasi pasar yang dilakukan dapat menekan gejolak harga yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan Operasi pasar dilaksanakan pada lokasi dan waktu yang telah dikaji bersama dengan TPID selain itu pelaksanaan operasi pasar juga berkolaborasi dengan distributor, pasar tradisional milik BUMD PD Pasar Surya, Toko Swalayan dan Kelontong Pelaksanaan operasi pasar dilakukan berdasarkan berapa hari gejolak harga atau dari dasar pemberitaan media.	---	---
	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.00%			
	3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	139.17%			
Sasaran : Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan		100.31%	1. Adanya komitmen untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perdagangan; 2. Adanya mekanisme sistem pengawasan yang baik; 3. Adanya database hasil pengawasan.	---	---
<b>10</b>	<b>3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	108.70%	1. Adanya komitmen untuk menyelesaikan perizinan secara tepat waktu sesuai ketentuan	---	---
	<b>3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	100.00%	2. Adanya komitmen untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan.		
	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	101.33%			
	<b>3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	100.00%			
	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	121.11%			
	<b>3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	100.00%			

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Capaian	Faktor		Tindak Lanjut
				Pendorong	Penghambat	
		3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	105.45%			
		<b>3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</b>	100.00%			
		3.30.02.2.04.01 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	100.00%			
		<b>3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	100.00%			
		3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	100.00%			
		<b>3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100.00%			
		3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	105.00%			
		Sasaran: Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	103.87%	mudahnya sistem pengajuan tera/tera ulang yang dilakukan secara online sehingga pemilik UTTP dimudahkan dalam mengajukan tera/tera ulang	---	---
11		<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	100.00%	aktifnya petugas pendataan dan pengawasan untuk mengingatkan pemilik UTTP melakukan tera / tera ulang	---	---
		<b>3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	100.00%	mudahnya mengakses data hasil peneraan yang terdapat pada sistem sswalfa.surabaya.go.id membuat pelaksana untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang	---	---
		3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	107.88%	tercapainya target UTTP yang ditera, salah satunya didukung oleh adanya pelimpahan kewenangan pengawasan dan pendataan UTTP oleh UPTD Metrologi Legal dimana sebelumnya dilaksanakan oleh bidang pengawasan di Dinas Perdagangan.	---	---
		3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	106.02%	Dengan adanya pendataan dan pengawasan UTTP, UPTD dapat lebih		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Capaian	Faktor		Tindak Lanjut
					Pendorong	Penghambat	
					mudah mendata, mengarahkan dan mengedukasi para pemilik UTTP untuk melakukan tera dan tera ulang secara rutin. Selain itu penggunaan sistem permohonan secara online yang memudahkan para pemilik UTTP sehingga tidak perlu harus ke kantor UPTD untuk mengajukan permohonan dan mengambil surat keterangan hasil peneraan		
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				111%	Koordinasi yang cukup baik dari Dinas dan Bagian Organisasi serta Bappedalitbang Kota Surabaya untuk bersama-sama meraih nilai SAKIP A	---	---
12	<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		101.66%	Terjalannya komunikasi aktif antar ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	---	---	
	<b>2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		100.00%	Koordinasi yang baik dengan TPAD sehingga capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tercapai sesuai target	---	---	
		2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	Koordinasi yang baik dengan TPAD sehingga capaian sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tercapai sesuai target	---	---	
	<b>2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100.00%	Terlaksananya koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder sehingga dapat mencapai target sesuai perencanaan	---	---	
		2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%				
		2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.52%	---	Belanja Listrik yang pemakainnya di luar rencana pada tempat penyediaan sepatu di ex.dondong dan tempat penyediaan seragam di Ex. Kantor Dinas koperasi Gayungan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan.	

### 3.1.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Besaran persentase anggaran tahun 2022 dalam mendukung masing-masing pencapaian sasaran dinas dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat efisiensi dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini:



**Tabel 3.5. Alokasi Anggaran Per Sasaran Dinas Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7(5/6*100%)
1 Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	1,815,717,039	3.60%	100%	99.09%	100.92%
2 Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	4,254,731,572	8.44%	113.00%	90.64%	124.67%
3 Sasaran : Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	5,675,327,037	11.26%	109.50%	93.89%	116.63%
4 Sasaran : Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	4,248,413,000	8.43%	121,65%	94.86%	128.24%
5 Sasaran : Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	1,043,985,195	2.07%	100.31%	99.44%	100.87%
6 Sasaran : Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda terasah	1,136,465,622	2.26%	103,87%	93.61%	110.96%
7 Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	32,220,235,210	63.94%	111.00%	90.78%	122.27%
Total		50,394,874,675	100%			

### 3.2 Akuntabilitas Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu

satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara yang di laksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2022 didukung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 50,394,874,675 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 46,364,499,924 sehingga tercapai presentase penyerapan anggaran sebesar 92%. Rincian capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6. Realisasi Anggaran 2022**

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	<b>2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	323,601,688	322,880,379	99.78%
	<b>2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	323,601,688	322,880,379	99.78%
	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	323,601,688	322,880,379	99.78%
2	<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	679,897,304	673,964,796	99.13%
	<b>2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	679,897,304	673,964,796	99.13%
	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	679,897,304	673,964,796	99.13%
3	<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	404,200,000	395,249,375	97.79%
	<b>2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	404,200,000	395,249,375	97.79%
	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	395,249,375	395,249,375	100.00%
4	<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	408,018,047	407,113,054	99.78%
	<b>2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	408,018,047	407,113,054	99.78%
	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	408,018,047	407,113,054	99.78%
5	<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	3,013,891,283	2,852,136,961	94.63%
	<b>2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	3,013,891,283	2,852,136,961	94.63%
	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	253,249,675	248,893,749	98.28%
	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2,760,641,608	2,603,243,212	94.30%
6	<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	1,240,840,289	1,004,533,171	80.96%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
	<b>2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	1,240,840,289	1,004,533,171	80.96%
	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1,240,840,289	1,004,533,171	80.96%
<b>7</b>	<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	5,675,327,037	5,328,295,254	93.89%
	<b>3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	5,675,327,037	5,328,295,254	93.89%
	3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5,675,327,037	5,328,295,254	93.89%
<b>8</b>	<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	3,515,515,002	3,342,318,716	95.07%
	<b>3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	3,515,515,002	3,342,318,716	95.07%
	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3,515,515,002	3,342,318,716	95.07%
<b>9</b>	<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	732,897,998	687,902,090	93.86%
	<b>3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	732,897,998	687,902,090	93.86%
	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	473,765,052	438,390,749	92.53%
	3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	259,132,946	249,511,341	96.29%
<b>10</b>	<b>3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	1,043,985,195	1,038,184,827	99.44%
	<b>3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	263,924,535	263,828,614	99.96%
	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	263,924,535	263,828,614	99.96%
	<b>3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	209,160,188	207,862,869	99.38%
	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	209,160,188	207,862,869	99.38%
	<b>3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	96,680,095	95,901,697	99.19%
	3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	96,680,095	95,901,697	99.19%
	<b>3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</b>	40,100,000	40,100,000	100.00%
	3.30.02.2.04.01 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	40,100,000	40,100,000	100.00%
	<b>3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	323,640,281	321,309,792	99.28%
	3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	323,640,281	321,309,792	99.28%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
	<b>3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	110,480,096	109,181,855	98.82%
	3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	110,480,096	109,181,855	98.82%
<b>11</b>	<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	1,136,465,622	1,063,803,810	93.61%
	<b>3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	1,136,465,622	1,063,803,810	93.61%
	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	1,027,141,927	954,911,147	92.97%
	3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	109,323,695	108,892,663	99.61%
<b>12</b>	<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	32,220,235,210	29,248,117,491	90.78%
	<b>2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	26,067,697,966	24,085,152,299	92.39%
	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,067,697,966	24,085,152,299	92.39%
	<b>2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	6,152,537,244	5,162,965,192	83.92%
	2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,421,129,357	1,209,530,812	85.11%
	2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,731,407,887	3,953,434,380	83.56%
TOTAL		50,394,874,675	46,364,499,924	92.00%

Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	8.30%	9.34%	112.53%	11,745,775,648	10,984,172,990	93.52%
Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0.3%	0.3%	100%	1,815,717,039	1,799,207,604	99.09%
Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	8%	9.04%	113.00%	4,254,731,572	3,856,670,132	90.64%
Sasaran : Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	10%	10.95%	109.50%	5,675,327,037	5,328,295,254	93.89%
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5.24 %	6.31%	120.42%	4,248,413,000	4,030,220,806	94.86%
Sasaran :	Tingkat stabilitas	96%	116.78%	121.65%	4,248,413,000	4,030,220,806	94.86%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	harga komoditas						
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.65%	6.35%	173.97%	34,400,686,027	31,350,106,128	91.13%
Sasaran : Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	80%	80.25%	100.31%	1,043,985,195	1,038,184,827	99.44%
Sasaran : Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda terasah	92%	95.56%	103.87%	1,136,465,622	1,063,803,810	93.61%
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86.35	95.85	111.00%	32,220,235,210	29,248,117,491	90.78%

Sisa anggaran tahun 2022 sebesar Rp 4,030,374,751 atau 8% dari total anggaran yang tersedia sebanyak Rp 50,394,874,675. Penggunaan sumber daya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sudah dilakukan dengan efisien. Hal ini diukur dari presentase capaian output disemua kegiatan melebihi persentase capaian anggaran Dinas.

Pada tahun 2022 terdapat Realisasi Pendapatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yang berasal dari uraian berikut ini :

**Tabel 3. 8. Realisasi Pendapatan Tahun 2022**

No	Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian	Alasan
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	3.078.723.725	2.495.801.200	81.07%	Telah terealisasi sesuai dengan perhitungan potensi
2	Retribusi	962.260.475	741.302.600	77.04%	Berlakunya Instruksi Walikota

No	Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian	Alasan
	Pemakaian Ruang				Surabaya Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman sejak 1 Desember 2022 sehingga realisasi Retribusi Pemakaian Ruang tidak dapat tercapai sesuai target.
3	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0	1.495.516	---	---
4	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	9.774.424	---	---
Total		4.040.984.200	3.248.373.740	80.39%	---

Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, terdapat prestasi yang telah diraih Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yaitu :

1. Dua Sentra Wisata Kuliner Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan tahun 2022 yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dua SWK tersebut adalah SWK Jambangan dan SWK Convention Hall yang memenangkan dua penghargaan nasional Sentra Pangan Jajanan/Kantin Kategori Instansi Pemerintah Daerah yang Memenuhi Syarat Higiene Sanitasi 2022.





## 2. Penghargaan Tata Kelola Kearsipan dengan kategori A (memuaskan)



3. Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan Juara ke II Stand Terbaik dalam rangka Pameran APEKSI ke 22 di Kota Bandar Lampung



4. Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan Juara ke I Stand Terbaik dalam rangka Harkopnas ke-75 di Bali



5. Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penghargaan Penggerak Koperasi Terbaik dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah periode tahun 2021 - 2026 khususnya pada misi 1. Penjabaran dari perencanaan strategis untuk mencapai misi tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Adapun perencanaan strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

### 2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berkontribusi pada deployment misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 yaitu :

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

Misi : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

Dalam mencapai target tujuan dan sasaran yang diampu di tahun 2022, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan didukung oleh beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel II.1. Perencanaan Strategis

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	8.30%
	Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0.3%
1	<b>2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN</b>	Persentase akumulasi koperasi yang	15 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
	<b>PINJAM</b>	telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	
	<b>2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi
	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas guna memperoleh izin usaha simpan pinjam	30 koperasi
<b>2</b>	<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	67 %
	<b>2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi
	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	415 koperasi
<b>3</b>	<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	14 %
	<b>2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	179 Orang
	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan	179 orang
<b>4</b>	<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	20 %
	<b>2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi
	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pengembangan unit usaha	83 koperasi
<b>Tujuan</b> : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	8.30%
<b>Sasaran</b> : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro		Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	8%
<b>5</b>	<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	9,97 %
		Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	69 %
	<b>2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang</b>	Jumlah pelaku usaha mikro yang	135 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
	Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	mendapatkan pendampingan kemitraan	
		Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan fasilitas pembinaan	10 sentra
	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan	135 orang
	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan fasilitas pendampingan peningkatan kualitas produk	10 sentra
6	<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerjanya	52 %
	<b>2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitas pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang
	2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitas pelatihan dan pendampingan manajemen usaha	525 orang
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	8.30%
	<b>Sasaran :</b> Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	10%
7	<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas pemasaran	100 %
	<b>3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitas pemasaran	12 laporan
	3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas pemasaran	5220 orang
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5.24%
	<b>Sasaran :</b> Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	96%
8	<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100 %
	<b>3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan
	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola	12 lokasi
		Jumlah Pelaku Usaha Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan
9	<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100 %
	<b>3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat</b>	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	12 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
		<b>Pasar Kabupaten/Kota</b>	Distribusi Barang	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan
		3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Frekuensi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 kali
		3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	217 kali
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal			Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.65%
<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan			Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	80%
<b>10</b>	<b>3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		Persentase ketepatan waktu pelayanan	92 %
	<b>3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	3 Sektor Usaha
	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	450 pelaku usaha
	<b>3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		Jumlah sektor usaha pergudangan yang difasilitasi	1 Sektor usahaUsaha Perdagangan
	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah gudang yang difasilitasi	450 Pelaku usaha
	<b>3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>		Jumlah sektor usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	1 Sektor usaha
	3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	55 Pelaku usaha
	<b>3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</b>		Jumlah sektor usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	1 Sektor Usaha
	3.30.02.2.04.01 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri		Jumlah usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	24 Pelaku Usaha
	<b>3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>		Jumlah sektor usaha penjualan Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi	1 Pelaku usaha
	3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi	380 Pelaku usaha
	<b>3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Jumlah sektor usaha fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi	1 Sektor usaha

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
		3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa	20 lokasi
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal			Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.65%
<b>Sasaran :</b> Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)			Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	92%
<b>11</b>	<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100 %
		<b>3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan
		3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	22430 Unit
		3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4750 unit
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal			Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.65%
<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86.35
<b>12</b>	<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89 %
		<b>2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
		2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
		<b>2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan
		2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %
		2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	<b>Sasaran:</b> Menjaga Stabilitas Distribusi Barang. [573]	Tingkat stabilitas harga komoditas.	%	Rata-rata tingkat stabilitas harga komoditas = $(2-(CV/target\ CV\ kota))$ .	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2	<b>Sasaran:</b> Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro. [574]	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya.	%	[Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya pada tahun (t) : Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran pada tahun (t)] x 100%.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan. [575]	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan.	%	(Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun t : Jumlah pelaku usaha di Bidang Perdagangan pada tahun t) X 100%.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
4	<b>Sasaran:</b> Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). [576]	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah.	%	(Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun berjalan : Potensi alat UTTP yang menjadi kewenangan pada tahun berjalan) X 100%.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [582]	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	%	Penghitungan Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
6	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya Produktivitas Koperasi. [581]	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi.	%	Jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha koperasi tahun (to) : jumlah volume usaha koperasi tahun (to) x 100%.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
7	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [583]	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro.	%	Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun berjalan (t) - Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun dasar (to) : Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro (to) Sentra dan Non Sentra dikali dengan 100 persen.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai penjabaran dari Rencana Kerja maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Walikota. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi tersebut .

Dalam Penetapan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mendapatkan mandat untuk menjalankan 1 tujuan, 7 Sasaran, 12 Program dan 18 kegiatan pada Tahun 2022, sebagaimana tertuang pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026. Adapun Dokumen Penetapan Kinerja 2022 memuat Perjanjian Kinerja dengan indikator dan target sebagai berikut :

Tabel II.3.  
PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menjaga Stabilitas Distribusi Barang. [573]	Tingkat stabilitas harga komoditas.	96%
2	Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro. [574]	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya.	10%
3	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan. [575]	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan.	80%
4	Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). [576]	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah.	92%
5	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [582]	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	86,35
6	Meningkatnya Produktivitas Koperasi. [581]	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi.	0,3%
7	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [583]	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro.	8%

Tabel II.4. Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.[3.30.03]	Rp 3.515.515.002
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.[3.30.04]	Rp 732.897.998
3	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.[3.30.07]	Rp 5.675.327.037
4	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.[3.30.02]	Rp 1.043.985.195
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.[3.30.06]	Rp 1.136.465.622
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.[2.17.01]	Rp 32.220.235.210
7	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.[2.17.02]	Rp 323.601.688
8	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.[2.17.03]	Rp 679.897.304
9	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.[2.17.05]	Rp 404.200.000
10	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.[2.17.06]	Rp 408.018.047
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm).[2.17.07]	Rp 3.013.891.283
12	Program Pengembangan Umkm.[2.17.08]	Rp 1.240.840.289
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 50.394.874.675</b>